

DITERIMA DARI : Termohon

No. 76... /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 23 Januari 2025

Jam : 11:51



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Jl. Poros Kendari, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com., dan James Adam Mokke S. Sos, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 1.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eko Hasmawan Baso, S.Sos., C. T.M., C.Ps**
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 Alamat Kantor : Jl. Poros Kendari, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan,
 Provinsi Sulawesi Tenggara
 Telpn Kantor : XXXXXXXXXX
 Email Kantor : Kabkonaweselatan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 50/PY.0201/SU/7405/2/2025 tertanggal 10 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H. (NIA. 10.01795)
2. RADEN LIANI AFRIANTY, S.H. (NIA. 10.01780)
3. KM. IBNU SHINA Z, S.H., M.H. (NIA. 013-00797/KAI-WT/2009)
4. RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H. (NIA. 16.05629)
5. WAHYUDDIN, S.H., M.Kn. (NIA. 17.02851)
6. FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H. (NIA. 20.02598)
7. MUHAMMAD MAULANA S.H. (NIA. 21.01477)
8. YOPTA EKA SAPUTRA T, S.H., M.H. (NIA. 21.01568)

1

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com., dan James Adam Mokke S. Sos, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 1.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 9. MICHAEL MEDIAN T, S.H. | (NIA. 21.02962) |
| 10. ANTON JAKSA T, S.H., M.H. | (NIA. 22.02779) |
| 11. ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H. | (NIA. 23.01467) |

Kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, yang beralamat dan berkantor di Jl. Eka Dasa No. 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, Telp. +6221 2290 8080, Email: hdhlawoffice@gmail.com. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi kepada **UJANG SUTISNA, S.H.,** Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dalam kedudukannya selaku Jaksa Pengacacara Negara Nomor: 29/PY.02.1-SU/74/2/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang kemudian substitusikan dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-1/P.3.17/Gtn.1/01/2025 tertanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. UJANG SUTISNA, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 2. Dr. ANDI FAIK WANA HAMZAH,, S.H., M.H | Jaksa Pengacara Negara |
| 3. RULLY AFANDI, S.H., M.H | Jaksa Pengacara Negara |
| 4. Dr. SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 5. LA ODE RUBIANI, S.H., M.H | Jaksa Pengacara Negara |
| 6. RICKI RIONART PANGGABEAN, S.H., M.H.LI. | Jaksa Pengacara Negara |
| 7. MUHAMMAD SYAHID ARIFIN, S.H., M.H | Jaksa Pengacara Negara |
| 8. DEDY NURJATMIKO, S.H., M.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 9. TEGUH OKI TRIBOWO, S.H., M.H | Jaksa Pengacara Negara |
| 10. NUR GHALIFA HARDINA SARI, S.H., M.H | Jaksa Pengacara Negara |
| 11. ADE ANDRIAN, S.H | Jaksa Pengacara Negara |
| 12. NOVI DWI JAYANTI WIDYASARI | Jaksa Pengacara Negara |
| YOSEPIN BUNGA ANGGI BR T, S.H | |

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Kabupaten Konawe Selatan yang beralamat dan berkantor di Jl. Komplek Perkantoran Andoola, Potoro, Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam hal ini, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada HDH Law Office, dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Kabupaten Konawe Selatan sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Adapun mengenai jawaban Termohon terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 1 dalam Perkara Nomor: 76/PHPU.BUP-XXIII/2025, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan. Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikan pada bagian posita dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dalam perkara *a quo* Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan (vide poin 2 pada halaman 6 dalam permohonan);
 - b. Termohon tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan yang profesional (Vide poin 4.8 pada halaman 18 dalam permohonan);
 - c. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dan terkesan diam dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga pengawasan (vide: poin 4.15 pada halaman 20 dalam permohonan);
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan sengaja telah meloloskan pasangan calon nomor urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos.,M.Si), Pasangan calon nomor urut 3 (Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran) dan pasangan

calon nomor urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE.,M.P.W) yang tidak memenuhi syarat administratif sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, karena visi misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: poin 4 halaman 8 dalam Permohonan);

4. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, nomor urut 3 dan nomor urut 4 dan menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Bahwa setelah Termohon telaah alasan-alasan Pemohon pada bagian posita dalam Permohonan *a quo*, maka sangat jelas dan nyata, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili dalil dalil Pemohon tersebut. Mengingat dalil yang dipersolakan oleh Pemohon merupakan pelanggaran tahapan /proses bukan merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan, karena pelanggaran yang didalilkan Pemohon tentang pelanggaran administrasi secara TSM, maka tentunya kewenangan untuk mengadili atau menilai pelanggaran tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Bawaslu;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 10 Th. 2016**"), telah jelas dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

4	Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com., dan James Adam Mokke S. Sos, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 1.
----------	---

Berdasarkan ketentuan dalam tabel di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

7. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan

dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).

8. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan:

“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

9. Bahwa berdasarkan beberapa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan

pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”. Dimana, terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu (Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;

10. Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka dapat dikonstantir kewenangan Lembaga/Institusi untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan Lembaga /Institusi tersebut telah diatribusikan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
 - b. Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
 - c. Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
 - d. Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
 - e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan
 - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016).
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dan/atau mengambilalih kewenangan Lembaga / Institusi lain yang berwenang dalam mengadili sengketa proses pemilihan, seperti pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan, dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;

12. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi, sehingga sudah jelas dan nyata Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, mengingat kewenangan merupakan kewenangan Lembaga/ Institusi lain, yakni Bawaslu sebagaimana diatur di dalam Pasal 135A UU No. 10 Th. 2016, dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 yang disampaikan oleh Pemohon, **baru muncul dalam permohonan a quo.** Sedangkan, Termohon selama proses pemilihan berlangsung tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Konawe Selatan atau lembaga berwenang lainnya, selian itu juga Termohon tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu Konawe Selatan untuk menindaklanjuti pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
14. Bahwa alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai "penulisan visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomo Urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai dengan sistematika dan tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan (vide halaman 13-18 Permohonan)", **selama proses Pilkada berlangsung, hal tersebut tidak pernah dipermasalahan oleh Pemohon.** Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur bahwa:
- "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan."*
15. Bahwa jikapun Pemohon menduga adanya persoalan administrasi yang dilanggar oleh pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dan/atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024;
16. Bahwa selain itu juga, Pemohon tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk menilai visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 sesuai atau tidaknya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan, terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya apakah dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan atau belum kepada Bawaslu oleh Pemohon, dimana Bawaslu yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran administrasi Pilkada, termasuk dalam hal adanya pelanggaran selama proses pemilihan. Artinya, Pemohon tidak menggunakan hak nya untuk membuat laporan atas dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu, atau dengan kata lain, Pemohon sebenarnya tidak mempermasalahkan terkait dugaan pelanggaran tersebut;

17. Bahwa seharusnya jika Pemohon keberatan karena menurut Pemohon semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan selain Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, maka seharusnya mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan Pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

(Selisih Perolehan Suara Sebanyak 12.845 suara atau (7,02%) Permohonan Pemohon Telah Melebihi Ambang Batas Selisih 1,5% Untuk Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan adalah sejumlah 326,944 jiwa, berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 (BUKTI T-4), sehingga syarat ambang batas presentase perbedaan suaranya adalah sebesar 1.5%, sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

2. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Adi Jaya Putra, B. Bus, M.Com-James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222	28,02	12.845 suara atau 7,02%
2	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam-Rasyid S.Sos., M.Si	56.632	30,98	
3	Irham Kalenggo, S. Sos., M.Si-Wahyu Ade Pratama Imran	64.067	35,04	
4	Herman Pambahako. S.H-H. Herianto S.E, M.P.W	10.872	5,94	
Jumlah Perolehan Suara		182.793	100	

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat presentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024) sebanyak 64.067 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya 51.222 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 182.793 suara. Dengan demikian syarat Ambang Batas Maksimal untuk dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1.5\% \times 182.793 = 2.741$ suara;
4. Bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon urut 3 (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024) adalah $64.067 - 51.222 = 12.845$ suara atau setara 7,24%, maka, Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara, karena selisihnya adalah 7,24%, sedangkan dalam perkara a quo batas maksimal Pemohon dapat mengajukan permohonan apabila selisih suara pemohon hanya 1,5% atau setara 2.741 suara sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 2016;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), karena terdapat beberapa dalil dalam permohonan *a quo* yang tidak jelas, dan tidak menguraikan dengan tegas visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 tentang apa yang tidak selaras dengan RPJMD dan seharusnya menurut Pemohon seperti apa, pada halaman berapa visi dan misi tersebut yang tidak sesuai RJPMD, pragraf berapa, dan lembaga mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menilai dan menyatakan bahwa visi dan misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, 3 dan 4 tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan. Untuk selanjutnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masuk dalam kualifikasi Permohonan Kabur (*Obscuur libel*) karena dalam permohonannya Pemohon menyatakan:
 - a. Bahwa visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan Lembaga mana yang menyatakan bahwa visi dan misi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, 3 dan 4 tidak sejalan RPJMD dan RPJPD, dan Lembaga apa yang menyatakan HANYA visi dan misi Pemohon yang sudah sesuai dengan RPJMD dan RPJPD Jika yang menyatakan hal tersebut adalah Pemohon, maka penilaian Pemohon terhadap visi dan misi Pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 tidak objektif karena penilainya bersifat subjektif. Jikapun Pemohon menyatakan HANYA Pemohon yang memenuhi persyaratan administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan karena visi dan misi Pemohon telah sesuai dengan RPJMD dan RPJPD, maka pertanyaan selanjutnya apakah visi dan misi Pemohon sudah diuji atau setidaknya-tidaknya telah dipublikasikan bahwa memang visi dan misi Pemohon telah sesuai dengan RPJMD dan RPJPD;
2. Bahwa karena Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

3. Bawa atas dasar argumentasi eksepsi yang Pemohon sampaikan di atas, maka apapun alasannya, karena permohonan terbukti dengan jelas telah melewati Ambang Batas dan/atau Permohonan Pemohon yang kabur, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan sela, tanpa lagi memeriksa pokok permohonan, dengan amar putusan : "permohonan tidak dapat diterima";

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon lebih lanjut menanggapi/menjawab dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, klaim dan argument Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya dan Termohon memohon kepada yang Mulia agar apa yang Pemohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;

- 2.1. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Pada Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, dan semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupate Konawe Selatan termasuk Pemohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang;
- 2.2. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 telah menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan kecurangan atau keberpihakan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran TSM adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon, jika benar adanya Pelanggaran yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tentu Pasangan Calon nomor urut 2 yang merupakan peraih suara terbanyak nomor dua setelah Pasangan Calon nomor urut 3 juga akan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memohonkan pembatalan Keputusan yang telah dibuat oleh Termohon (keputusan Nomor 2828 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati Konawe Selatan tertanggal 4 desember 2024). Faktanya HANYA Pemohon lah yang mengajukan permohonan tersebut, mungkin karena Pemohon tidak siap kalah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan Pemohon terlalu ambisius untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan;
- 2.3. Bahwa Fakta tersebut didukung dengan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit Pelanggaran apa yang telah Termohon lakukan, sedangkan

terkait dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif merupakan bagian pelanggaran proses (dalam tahapan pilkada), yang mana pada saat tahapan pilkada Kabupaten Konawe Selatan berlangsung, Termohon tidak pernah dipanggil baik oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan ataupun oleh Lembaga berwenang lainnya atas dugaan Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, seharusnya jikapun Pemohon menemukan pelanggaran dalam tahapan Pilkada Konawe Selatan, maka Pemohon diberikan hak untuk membuat laporan kepada Lembaga yang berwenang seperti;

- a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (money politics), **merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (vide Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);**
 - b. Pelanggaran Kode Etik, **merupakan kewenangan DKPP (vide Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);**
 - c. Pelanggaran Administratif, **merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/ Panwaslu (vide Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);**
 - d. Sengketa Pemilihan, **merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (vide Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);**
 - e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan **kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (vide Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);**
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, **merupakan kewenangan Bawaslu/ Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (vide Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan**
 - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, **menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016);**
- 2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 dan 3 halaman 6-8 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat tidak relevan dengan fakta pelaksanaan pilkada di Kabupaten Konawe Selatan, karena faktanya dalam putusan-putusan yang dijadikan contoh oleh Pemohon memang terdapat permasalahan yang belum selesai sampai dengan ditetapkannya hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten, sebagai contoh perkara Kabupaten Intan Jaya yang masih terdapat Pelanggaran administrasi atas temuan dengan surat nomor 01/TM/PWSL-IJ/IX/2016 terkait dengan tidak terbentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se Kabupaten Intan Jaya, Namun temuan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dengan alasan sudah daluarsa (50/PHP.BUP-XV/2017 halaman 59-60). Beda halnya dengan persoalan yang di dalilkan dalam Permohonan Pemohon, karena FAKTA nya Termohon tidak pernah dipanggil baik oleh Bawaslu atau lembaga yang berwenang lainnya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi

yakni visi dan misi Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan yang tidak sesuai dengan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Konawe Selatan;

- 2.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam lim. 1814, dinyatakan: " pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanya lah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu dst..... ";
- 2.6. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada poin 4 halaman 8 Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam meloloskan pasangan calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam-Rasyid S.Sos., M.Si) Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos., M.Si- Wahyu Ade Pratama Imran) dan Nomor Urut 4 (Herman Pambahako. S.H-H. Herianto S.E, M.P.W) merupakan bentuk pelanggaran administrasi persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 yang tidak terpenuhi, karena visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) oleh termohon".;
- 2.7. Bahwa dalil Pemohon di atas prematur, mengingat dalil yang di tuangkan dalam Permohonan Pemohon tersebut BUKAN kewenangan Mahkamah, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi diamanatkan untuk menangani Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2.8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah tegas dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV /2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan; "telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Vide pasal .10 .UU 10/2016): (ii) untuk

sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakumdu yakni Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/kota, kepolisian dan kejaksaan (vide pasal 152 UU 10/2016) dan Pengadilan dalam lingkup peradilan umum (vide pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk Perselisihan hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi vide Pasa/ 157 UU 10 2016. (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

- 2.9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah di atas tersebut, jelas dan terang, jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di bawaslu;
- 2.10. Bahwa Pemohon diperkenankan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon apabila lembaga yang diberikan wewenang seperti Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Him. 1814, yang menyatakan:
- " Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*
- 2.11. Bahwa dalam perkara a quo terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon karena telah melolosakan pasangan calon nomor urut 2, 3, dan 4 sangat prematur, mengingat sampai saat ini Termohon tidak pernah dimintai keterangan/klarifikasi oleh Bawaslu ataupun lembaga yang berwenang lainnya atas, jikapun dalil pemohon yang menyatakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 3 dan 4 telah melanggar administrasi benar, maka untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi

pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);

- 2.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.1 halaman 9-14 yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU no 10 Tahun 2016, bahwa berdasarkan berkas dokumen pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan baik berkas Pemohon dan berkas pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 yang telah Termohon terima, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan;
- 2.13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.2-4.15 pada halaman 11-19 pada pokoknya menyatakan bahwa visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan, namun menurut Pemohon visi dan misi pasangan calon no urut 2, 3 dan 4 tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD, tetapi tetap diloloskan oleh oleh Termohon, terhadap dalil tersebut Termohon akan membantah dengan aregumentasi sebagai berikut;
 - a. Bahwa Termohon sudah melakukan verifikasi terkait dengan semua dokumen syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Kabupaten Konawe Selatan termasuk dokumen pendaftaran milik Pemohon, bahwa dalam verifikasi data tersebut, semua pasangan calon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang undangan;
 - b. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Pemohon yang menyatakan bahwa visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan nomor urut 2, 3 dan 4 tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD, mengingat baik dalam UU No 10 tahun 2016 maupun dalam peraturan KPU No 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota belum mengatur secara eksplisit lembaga mana yang diberikan wewenang untuk menilai visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas, maka untuk menilai visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan agar tidak melenceng dari RPJMD dan RPJPD, maka Termohon berinisiatif melibatkan/berkoordinasi dengan lembaga yang menurut Termohon berwenang untuk menilai visi misi pasangan calon yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada halaman 97 menyatakan:

"Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon"

- d. Bahwa atas hal tersebut lah Termohon berkoordinasi dengan BAPPEDA yang kemudian ditindaklanuti oleh BAPPEDA Kabupaten Konawe selatan melakukan penilaian terhadap visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dalam hal ini Pemohon, nomor urut 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan "Secara Keseluruhan Muatan Visi Misi dengan Dokumen Perencanaan RPJPD dan RPJMD Teknokratik Kab. Konawe Selatan telah **Selaras/sesuai**"; **(BUKTI: T-8)**
- e. selain itu, visi dan misi semua calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan telah Termohon Publikasikan **(Bukti:T-9)** agar semua masyarakat Konawe Selatan dapat memberikan tanggapan atas visi dan misi calon Bupati Konawe Selatan, namun tidak ada yang tanggapan atau yang mempermasalahkan atau menyatakan keberatan (termasuk Pemohon) bahwa visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai atau selaras dengan RPJPD dan RPJMD;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, 3 dan 4 tidak sesuai dengan RPJMD dan RPJPD adalah dalil yang keliru, karena hanya asumsi Pemohon sendiri yang sifatnya subjektif dan Pemohon pun tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menilai atau menguji visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, ada pepatah yang mengatakan "*sesama murid dilarang untuk mengisi raport*;
- g. Bahwa Pemohon keliru memahami Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II yang pada pokoknya menyatakan;

"apabila visi misi pasangan calon tidak mengikuti tatacara sistematika/penyusunan penulisan dan isi di atas maka visi misi pasangan calon tersebut tidak dapat dikatakan sebagai visi misi".
(Vide halaman 15-16);

Bahwa yang dimaksud dalam surat edaran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada buku II di atas, BUKAN Menerangkan tentang sistematika penulisan untuk membuat visi dan misi, melainkan menjelaskan sistematika penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi;

- h. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa visi dan misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tidak ditandatangani oleh semua pasangan calon kecuali Pemohon adalah tidak benar, karena dalam proses penerimaan dan verifikasi dokumen pencalonan, Termohon berpedoman pada UU No 10 Tahun 2016 jo Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2024 jo Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 dengan indicator kebenaran yakni :
1. Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
 2. Memuat visi misi dan program Pasangan Calon Visi misi dan program Pasangan Calon;
 3. Visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan naskah visi misi dan program memedomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti: T-8**);
 5. Formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik.

- 2.14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik Pemohon maupun semua masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dapat mengakses semua persyaratan pendaftaran pasangan calon Bupati Konawe Selatan, sehingga semua element dapat melakukan Pengawasan terkait dengan syarat pendaftaran, termasuk Pemohon. Dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan setelah Termohon mempublikasikan semua syarat pendaftaran semua pasangan calon dan jika terdapat salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka diberikan waktu selama 3 hari untuk melaporkan temuan tersebut. Faktanya sampai proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan berakhir, Pemohon tidak pernah menggunakan hak nya untuk melaporkan terkait visi dan misi pasangan calon nomor urut 2.3 dan 4 yang menurut Pemohon tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- 2.15. Jikapun dalil Pemohon BENAR, maka lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa penetapan pasangan calon ada pada yurisdiksi lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016), sedangkan dalam perkara a quo, mulai dari tahapan proses pendaftaran sampai selesainya proses pemilihan, Pemohon sama sekali belum pernah menggunakan haknya untuk melaporkan kepada pihak terkait, hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa Termohon tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran administrasi sebagaimana dalil Pemohon;
- 2.16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.16-20 yang pada pokoknya menyatakan Termohon lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggara pemilu karena telah meloloskan pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 4 yang visi dan misinya tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon dalam menjalankan tugas nya, mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan sampai tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, Termohon dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas sebagaimana diamantakan dalam pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. terlebih dalil Pemohon tersebut bersifat asumsi dan subjektif;
- 2.17. Bahwa Termohon dapat dinyatakan lalai dan tidak menjalankan tugasnya apabila:
- Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diamantkan dalam peraturan perundang undangan;
 - Termohon terbukti tidak netral atau mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan;
 - Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Pemohon atau Pasangan Calon lainnya;
 - Termohon dalam menyelenggarakan pemilu tidak berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel;
- 2.18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya Termohon telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Adi Jaya Putra, B. Bus, M.Com- James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222
2	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam-Rasyid S.Sos., M.Si	56.632
3	Irham Kalenggo, S. Sos., M.Si- Wahyu Ade Pratama Imran	64.067
4	Herman Pambahako. S.H-H. Herianto S.E, M.P.W	10.872
Jumlah Perolehan Suara		182.872

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Homid Dwi Hudi,
Law Office
UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.


RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.


KM. IBNU SHINA Z, S.H., M.H.



RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H.


WAHYUDDIN, S.H., M.Kn.


FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H.



MUHAMMAD MAULANA S.H.


YOPTA EKA SAPUTRA T, S.H., M.H.


MICHAEL MEDIAN T, S.H.


ANTON JAKSA T, S.H., M.H.


ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H.



UJANG SUTISNA, S.H.




RULLY AFANDI, S.H., M.H.



LA ODE RUBIANI, S.H., M.H.



MUHAMMAD SYAHID ARIFIN, S.H., M.H.



TEGUH OKI TRIBOWO, S.H., M.H.



ADE ANDRIAN, S.H.




Dr. ANDI FAIK WANA HAMZAH, S.H., M.H.



Dr. SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.



RICKI RIONART PANGGABEAN, S.H., M.H.



DEDY NURJATMIKO, S.H., M.H.



NUR GHALIFA HARDINA SARI, S.H., M.H.



NOVI DWI JAYANTI WIDYASARI

YOSEPIN BUNGA ANGGI BR T, S.H.